

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penulisan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil dari keefektifan implementasi *Hyogo Framework for Action* (HFA) di Indonesia adalah dimilikinya hukum yang menjadi platform atau landasan penanggulangan bencana yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diimplementasikan dalam produk hukum berupa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

Seiring dengan berbagai kerentanan dan risiko dari alam, negara-negara di dunia menjadi sadar akan pentingnya platform tentang pengurangan risiko bencana. Sehingga dalam sidang umum PBB membentuk UNISDR (*The United Nation Office for Disaster Reduction*) pada tahun 1999 untuk memfasilitasi, membentuk kerjasama dan merencanakan upaya pengurangan risiko bencana dalam skala global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi HFA yang disepakati pada Konferensi Sedunia tentang Peredaman Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*), sehingga Indonesia menerima dan menjadikan HFA sebagai platform global pengurangan bencana dalam rentang satu dekade sejak tahun 2005 hingga 2015. HFA menuntut supaya negara-negara yang meratifikasinya dapat mencapai keberhasilan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui 5 prioritas aksi dan prioritas-prioritas kunci di dalamnya.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mampu mengimplementasikan HFA secara efektif dengan langsung mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya bencana Tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 sehingga mendesak Indonesia untuk bergerak cepat dalam memperbaiki sistem dan landasan kebencanaan di Indonesia. Sehingga HFA bukan

hanya menjadi platform global namun sebagai tugas yang wajib diselesaikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang lebih kompeten.

Upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia mampu diimplementasikan dengan baik karena adanya hukum yang menaungi segala bentuk upaya penanggulangan bencana yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berisikan tentang hakikat dan tujuan penanggulangan bencana, jenis bencana alam di Indonesia, pemangku kepentingan penanggulangan bencana, alokasi pendanaan, tahapan penanggulangan bencana dan regulasi terkait kebencanaan. Setelah adanya hukum sebagai landasan dan acuan rencana dalam pengurangan risiko bencana, untuk mengimplementasikan HFA haruslah memiliki satu syarat mendasar yaitu kelembagaan di tingkat nasional sebagai pelaksana platform global pengurangan risiko bencana dalam HFA.

Implementasi HFA di Indonesia menyorot kepada hal yang mendasar tentang pengurangan dan penanggulangan bencana yaitu landasan hukum. Tanpanya upaya pengurangan risiko bencana tidak akan memiliki regulasi sebagai acuan utama pembentukan rencana dan tindakan aksi. Hal ini sesuai dengan indikator kunci pertama dalam kerangka aksi satu HFA yaitu kebijakan nasional dan kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana berpadu dengan desentralisasi tanggung jawab dan kapasitas di semua tingkatan. Sehingga sejak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disahkan, semua kegiatan kebencanaan dan regulasi terkait kebencanaan akan bermuara kepada satu sumber hukum tersebut.

Kompleksitas yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat menjadi acuan dalam hal terkait pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Wewenang pemerintah dalam melaksanakan tugas kebencanaan sekaligus kewajiban dibentuknya badan penanggulangan bencana yang sistematis dan memiliki kewajiban dalam koordinasi penanggulangan bencana serta dapat mengatur alokasi

pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi bencana baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 juga memiliki kerangka hukum sektoral yang diikuti oleh peraturan dan regulasi dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BNPB.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak hanya bersifat sistematis namun juga aplikatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga sebagai produk hukum institusional dalam penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan Bab keempat bagian pertama tentang pembentukan BNPB. Kewajiban BNPB sebagai badan setingkat menteri adalah menaungi dan mengkoordinasi segala bentuk upaya penanggulangan bencana, selain itu BNPB juga dituntut untuk mampu memiliki anggaran dana untuk upaya kebencanaan serta membentuk platform nasional pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pembentukan BNPB ini adalah upaya dari implementasi bagian dari prioritas aksi satu indikator kunci pertama dalam HFA yaitu desentralisasi tanggung jawab dan kapasitas di semua tingkatan.

BNPB membuat Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah para pemangku kepentingan yaitu BPBD, kementerian, badan setingkat menteri, organisasi non pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dan menjadikan hasil dari koordinasi tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor yang berbeda sehingga tercapai kerja penanggulangan bencana yang kolektif.

Hyogo Framework for Action (HFA) juga menganjurkan kepada setiap negara yang meratifikasinya untuk memiliki mekanisme dan rencana kerja dalam pengurangan risiko bencana. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) disusun secara nasional oleh BNPB melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Secara keseluruhan platform dan

rencana yang dibuat serta di inisiasi oleh BNPB akan diserap ke dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pada hakikatnya secara nasional Indonesia membutuhkan semua elemen dalam pemerintahan dalam membentuk rencana ke depan, termasuk di dalamnya pembangunan dalam skala nasional.

Secara umum, alokasi pendanaan untuk penanggulangan bencana disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan program di dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) dibiayai dari anggaran masing-masing instansi yang bersangkutan dan program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang bersifat umum dibiayai dari anggaran milik BNPB. Untuk penanggulangan bencana daerah dana dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disesuaikan dengan kebutuhan kebencanaan daerah masing-masing.

Koordinasi di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB dan BPBD memiliki kewenangan yang berbeda dalam manajemen bencana di Indonesia, BNPB di tingkat nasional dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini merupakan implementasi dari HFA tentang desentralisasi kewenangan di semua tingkatan, sehingga BPBD memiliki independensi dalam melaksanakan tugas kebencanaan di daerah. Meskipun berbeda dalam manajemennya, BPBD tetap berkoordinasi dengan BNPB dan menggunakan platform kebencanaan nasional dalam implementasinya, disamping disesuaikan dengan Peraturan Daerah pada masing-masing wilayah. BPBD merupakan satuan tugas yang melaksanakan rencana pengurangan risiko dan penanggulangan bencana nasional dan diterapkan sesuai dengan kapasitas daerahnya.

Dengan adanya BNPB dan BPBD di sektor nasional dan daerah, upaya pengurangan risiko bencana serta penanggulangan bencana memiliki tanggung jawab yang merata di semua sektor. Desentralisasi ini memungkinkan HFA dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif dalam indikator yang dilebur dalam rencana aksi yang disesuaikan dengan pemangku

kepentingan, serta dapat dilaksanakan bukan hanya oleh BNPB, BPBD dan lembaga pemerintah namun juga badan usaha serta masyarakat pada umumnya sehingga pengurangan risiko bencana merupakan kewajiban yang diemban oleh semua sektor di Indonesia.